

NELAYAN PACEKLIK, PEMKAB JEPARA BANTU 46 TON BERAS, 16 TON DI ANTARANYA DARI PLTU TANJUNGPATI B



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2025/03/WhatsApp-Image-2025-03-04-at-08.54.30.jpeg>

Isi Berita:

JEPARA(SUARABARU.ID) – Pemerintah Kabupaten Jepara memberi bantuan beras kepada nelayan di daerah tersebut yang tengah menghadapi masa paceklik. Bantuan dengan total hampir 46 ton beras, diserahkan Bupati Jepara Witiarso Utomo yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Sujatmiko. Penyerahan simbolis berlangsung di Ruang Rapat R.M.P. Sosrokartono Setda Jepara pada Selasa (4/3/2025) pagi.

“Bantuan ini diberikan untuk 9.177 kepala keluarga nelayan. Totalnya 45,885 ton. Ini wujud perhatian Pak Bupati Witoarso Utomo dan Wakil Bupati Gus Hajar kepada para nelayan, karena sejak musim baratan menghadapi masa paceklik,” kata Edy Sujatmiko.

Dalam kesempatan tersebut, dia disertai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Arif Darmawan; Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia Rini Patmini; Kepala Dinas Perikanan Farikhah Elida; Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Ferry Yudha Adhi Dharma Raharjo; serta Wakil Ketua Baznas Kabupaten Jepara Kusdiyanto.

Edy Sujatmiko menyebut, oleh Bupati Witiarso Utomo, bantuan itu juga diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat, khususnya nelayan. Masing-masing KK nelayan mendapat bantuan sebanyak 5 kilogram. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada perangkat daerah yang telah mengusahakan realisasi bantuan ini, serta PLTU Tanjungjati B yang ikut memberi bantuan bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau

corporate social responsibility (CSR).

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Ferry Yudha Adhi Dharma Raharjo sebelumnya melaporkan, selain dari pemerintah, sebagian bantuan itu memang bersumber dari CSR PLTU Tanjungjati B.

“Dari beras cadangan pangan pemerintah 30 ton dan 16 ton dari CSR PLTU Tanjungjati B,” lapornya.

Setelah penyerahan simbolis ini, kata Ferry, selanjutnya akan dilakukan distribusi ke seluruh nelayan, dalam distribusi ini pihaknya dibantu Baznas Kabupaten Jepara. (Hadepe – Bkp)

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2025/03/04/nelayan-paceklik-pemkab-jepara-bantu-46-ton-beras-16-ton-di-antaranya-dari-pltu-tanjungjati-b>, “Nelayan Paceklik, Pemkab Jepara Bantu 46 Ton Beras, 16 Ton di Antara dari PLTU Tanjungjati B”, tanggal 4 Maret 2025.
2. <https://infojateng.id/read/64241/masa-paceklik-pemkab-jepara-salurkan-46-ton-beras-bantuan-untuk-nelayan/>, “Masa Paceklik, Pemkab Jepara Salurkan 46 Ton Beras Bantuan untuk Nelayan”, tanggal 5 Maret 2025.
3. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/695720362/46-ton-beras-digelontorkan-pemkab-jepara-untuk-nelayan-bantu-hadapi-musim-paceklik>, “46 Ton Beras Digelontorkan Pemkab Jepara untuk Nelayan, Bantu Hadapi Musim Paceklik”, tanggal 4 Maret 2025.
4. <https://ketik.co.id/berita/ringankan-beban-nelayan-di-masa-paceklik-pemkab-jepara-salurkan-46-ton-beras>, “Ringankan Beban Nelayan di Masa Paceklik, Pemkab Jepara Salurkan 46 Ton Beras”, tanggal 4 Maret 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara memberi bantuan beras kepada nelayan di daerah tersebut yang tengah menghadapi masa paceklik. Bantuan dengan total hampir 46 ton beras, diserahkan Bupati Jepara Witiarso Utomo yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Sujatmiko. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Jepara Ferry Yudha Adhi Dharma Raharjo sebelumnya melaporkan, selain dari pemerintah, sebagian bantuan itu memang bersumber dari CSR PLTU Tanjungjati B.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³

- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹⁰

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

¹⁰ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.¹¹
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹² Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.¹³
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.¹⁴
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.¹⁵ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.¹⁶ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷
- Keadaan darurat meliputi:¹⁸
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

¹¹ *Ibid*

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 55 ayat 1

¹⁴ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi